BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR B/66/KPTS/04/2024

TENTANG

TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional telah dibentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah telah ditetapkan Keputusan Bupati Nomor B/48/KPTS/04/2023 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah;

b. bahwa sehubungan adanya perubahan personil Tim Pengendalian Inflasi Daerah maka Keputusan Bupati Nomor B/48/KPTS/04/2023 perlu dilakukan perubahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 178);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pengendalian Inflasi Daerah dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas:
a. melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting serta jasa;
b. menyusun kebijakan pengendalian inflasi di daerah dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi nasional dan pengendalian inflasi pada tingkat provinsi;
c. melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik;
d. melakukan koordinasi dengan tim pengendalian inflasi pusat dan pengendalian inflasi daerah provinsi; dan
e. melakukan langkah-langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian inflasi;

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati serta menyampaikan laporan kepada Gubernur.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran berjalan.

KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor B/48/KPTS/04/2023 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 3 Januari 2024

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

Tembusan:
1. Dirjen Bangda Sub Pengembangan Ekonomi Daerah Jakarta;
2. Bank Indonesia;
3. Gubernur Lampung;
4. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
5. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
6. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Barat;
7. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat;
8. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/66/KPTS/04/2024
TANGGAL : 3 JANUARI 2024

SUSUNAN ANGGOTA TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH

I. Ketua : Bupati Lampung Barat
II. Pelaksana Tugas Harian : Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat
III. Wakil Ketua I : Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung
IV. Wakil Ketua II : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah
V. Sekretaris : Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah

VI. Kelompok Kerja :

A. Kelompok Kerja Keterjangkauan Harga
Koordinator : Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan
Anggota :
1. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan
2. Kepala Bidang Pengawasan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Dinas Perikanan
3. Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
4. Analis Perekonomian Bagian Perekonomian Setdakab.

B. Kelompok Kerja Ketersediaan Pasokan
Koordinator : Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Anggota :
1. Kasubdivre Bulog Lampung Utara
2. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan
3. Kepala Dinas Perikanan
4. Kepala Bidang Distribusi, Harga dan Kelembagaan Pangan Dinas Ketahanan Pangan.

C. Kelompok Kerja Kelancaran Distribusi
Koordinator : Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Anggota :
1. Kepala Dinas Perhubungan
2. Kepala Dinas PUPR
3. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4. Analis Kebijakan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Bagian Perekonomian.

D. Kelompok Kerja Komunikasi Efektif
Koordinator : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Anggota :
1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
3. Kepala Dinas Sosial
4. Pengelola Pembinaan dan Pengembangan Perekonomian Bagian Perekonomian.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN